

RE-BRANDING ACEH: KONTESTASI RUANG PUBLIK ISLAM, OTONOMI KHUSUS DAN STRATEGI BARU

Fathayatul Husna

Universitas Teuku Umar, Indonesia

Email: *fathayatulhusna@utu.ac.id*

Abstract

Aceh is well known as a region that applies Islamic law as a whole. Times have brought about the intake of social changes which also have an influence on the social order of religion in Aceh. researcher examined through two main conditions, before and after special autonomy legitimation. This theme should to be examined because researcher argue there is Islamic content development in Aceh public space. This paper examines the Islamic public sphere in Aceh as an area with Islamic legitimacy. the author wants to see how the discourse on Islamic public space after the development of technology at the same time and after the conflict. This type of research is descriptive qualitative. The author uses a virtual ethnography method. The result that the authors get is that the Islamic public sphere in Aceh has changed between before the special autonomy was passed and after the special autonomy. Obviously, the development of the Islamic public space in Aceh has been fed by technological developments after the 2004 tsunami.

Keywords: *Aceh, Islam, Public Space, Technology*

Abstrak

Aceh dikenal kuat sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam secara menyeluruh. Perkembangan zaman membawa asupan perubahan sosial yang juga membawa pengaruh terhadap tatanan sosial kegamaan di Aceh. Penulis mengkajinya sesuai dengan dua kondisi tama, yaitu ruang publik Islam di Aceh sebelum pengesahan otonomi khusus dan setelah pengesahan otonomi khusus. Tema ini perlu dikaji dengan argumen adanya perkembangan wacana Islam di ruang publik Aceh. Tulisan ini mengkaji tentang ruang publik Islam di Aceh sebagai daerah berlegitimasi Islam. penulis ingin melihat bagaimana wacana ruang publik Islam setelah berkembangnya teknologi sekaligus dan pasca terjadinya konflik. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penulis menggunakan metode virtual etnografi. Hasil yang penulis dapatkan adalah ruang publik Islam di Aceh mengalami perubahan antara sebelum pengesahan otonomi khusus dan sesudah otonomi khusus. Secara terang, perkembangan ruang publik Islam di Aceh mendapat asupan dari perkembangan teknologi pasca terjadi tsunami tahun 2004 silam.

Kata kunci: *Aceh, Islam, Ruang Publik, Teknologi*

A. PENDAHULUAN

Islam menjadi agama mayoritas penduduk di Aceh. Islam berkembang sangat pesat dan mengikuti roda perputaran zaman. Namun, perkembangan zaman yang ditandai dengan hadirnya teknologi informasi dan komunikasi memberikan kontribusi pada perkembangan Islam. Sebagian terlihat memberikan warna negatif dan sebagiannya lagi berwarna positif.

Perkembangan Islam di Aceh menaruh banyak perhatian di berbagai bidang, seperti bidang pendidikan, kesehatan, ilmu agama, dan berbagai bidang lainnya. Pendorong berkembangnya ilmu agama Islam di berbagai bidang ini tidak terlepas dari perkembangan teknologi dan pihak-pihak berkompeten dalam penggunaan serta pemanfaatan teknologi. Terlepas dari penggunaannya secara bebas, teknologi mampu memberikan penawaran terbaik untuk mengangkat nilai-nilai positif dalam membangun suatu daerah, salah satu contohnya adalah provinsi Aceh. Pengembangan berbasis nilai Islami di Aceh didorong dengan penggunaan teknologi dengan baik. Dengan demikian, penulis melihat perkembangan Islam ini menjadi daya tarik bagi penulis untuk mengulas dalam artikel ini.

Untuk mengawali penulisan ini, penulis mengawali dari teori Habermas yang menjelaskan representasi ruang publik menciptakan “otoritas publik” baik dalam lingkup nasional ataupun internasional.¹ Habermas menekankan bahwa mengedepankan rasionalitas dan kepentingan umum merupakan dasar terbentuknya ruang publik.²

Para sarjana sebelumnya, seperti Noorhaidi Hasan, Pia Karlson Minganti dan Pamela J. Prickett. Hasan dalam kajiannya menggambarkan ruang publik Islam terlihat melalui simbol-simbol agama dan gaya hidup Islam yang baru di ruang publik. Hasan mendeskripsikan beberapa contoh praktik keislaman hadir di ruang publik, seperti munculnya ragam corak kerudung, *make up* halal, buletin dan majalah Islami, keuangan *syari'ah*, *qashida* dan *nasyid* (musik Islam) dan tayangan Islami di televisi.³

Untuk melihat perkembangan ini, artikel ini akan menjelaskan kemunculan ruang publik Islam di Aceh. Peneliti akan mengawali artikel ini dengan membahas masa sebelum dan setelah pengesahan otonomi syariat Islam di Aceh. Terkait sebelum pengesahan otonomi khusus di Aceh, peneliti akan mengeksplor seputar gambaran ruang publik Islam. Selanjutnya, peneliti juga akan mengeksplor gambaran ruang publik Islam di Aceh pasca pengesahan otonomi khusus. Terkait pengesahan otonomi khusus di Aceh peneliti akan menyinggung kejadian pasca tsunami tahun 2004 dan dampaknya pada ruang publik Islam di Aceh.

Selanjutnya, artikel ini secara mendalam akan melihat apakah pemerintah pusat memberikan hak secara penuh kepada pemerintah Aceh untuk mengatur tatanan pemerintahan? Kemudian, sejauh mana kekuasaan pemerintah Aceh mengatur ruang publik Islam dan bagaimana pemerintah Aceh menyesuaikan kondisi Muslim saat ini di ruang publik?

B. METODE

Artikel ini merupakan jenis penulisan deskriptif kualitatif dengan mengedepankan penjelasan secara mendalam terkait objek. Penulis mengumpulkan data melalui sumber literatur, baik secara *offline* dan *online*. Penulisan artikel ini dilakukan dengan pendekatan virtual etnografi. Pendekatan ini dilakukan dengan mengumpulkan, mengamati dan melibatkan mayoritas rujukan dan informasi berasal dari hasil pencarian internet, seperti tulisan jurnal, buku *online* dan sebagainya.

¹ Jurgen Habermas, Sara Lennox, and Frank Lennox, “The Public Sphere: An Encyclopedia Article,” *New German Critique*, 1974, 51.

² Antonius Galih Prasetyo, “Menuju Demokrasi Rasional: Melacak Pemikiran Jürgen Habermas Tentang Ruang Publik,” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik* 16, no. 2 (2012): 20.

³ Noorhaidi Hasan, “The Making of Public Islam: Piety, Agency and Commodification on The Landscape of The Indonesian Public Sphere,” *Contemporary Islam* 3, no. 3 (2009): 229.

Perbincangan mengenai ruang publik menjadi menarik didiskusikan, salah satunya mengenai ruang publik agama. Hal yang sama disampaikan oleh Dale Eickelman dan Armando Salvatore bahwa ruang publik merupakan tempat di mana makna “*common good*” atau kepentingan umum diperebutkan.⁴ Misalnya, sikap saling terbuka pada ide-ide kelompok tertentu, baik secara independen ataupun berkaitan dengan otoritas tertentu.⁵ Namun, konsep mengenai ruang publik tidak berhenti pada tahap tersebut. Nilufer Gole memunculkan istilah *public visibility* yaitu terkait teknik transformasi sesuatu yang mutlak menjadi terlihat dan terdengar di publik.⁶ Gole menjelaskan bahwa konsep ini dapat digunakan untuk mengkaji Islam, sehingga disebut *Islamic public visibilities*. Menurutnya, visibilitas publik Islam muncul sebagai kritik atas sekularisme. Oleh karena itu, hadirnya Islam di ruang publik sebagai bentuk upaya untuk merekonstruksi hubungan sosial dengan konsep dan ritual keislaman. Hal ini dimunculkan oleh para “aktor” Islam melalui konsep-konsep modern, seperti diskusi publik, jaringan komunikasi secara global, pola konsumtif, dan aturan pasar. Mereka umumnya menunjukkan identitas keislaman secara fisik. Ia juga menjelaskan bahwa praktik Islam yang baru di ruang publik akan membentuk sebuah habitus yang baru.

Gole menjelaskan konsep *Islamic public visibilities* untuk menggambarkan bagaimana praktik Islam semakin berkembang di Turki yang dikenal sebagai ruang publik sekuler. Berbeda dengan studi Gole, peneliti menggunakan konsep *Islamic public visibilities* untuk mengkaji ruang publik yang telah terikat dengan syariat Islam. Melalui konsep *Islamic public visibilities*, maka peneliti akan mengeksplorasi lebih jauh bagaimana kemunculan Islam dan praktiknya di Aceh

Tulisan ini didukung dari ragam informasi *website* untuk melihat rekam jejak suatu objek. Selanjutnya, penulisan mengangkat tema mengenai ruang publik Islam yang baru di Aceh. hal dasar mengenai tema ini adalah penulis ingin melihat bagaimana wacana Islam dibincangkan dilingkungan berlegitimasi syariat Islam secara sah? Bagaimana Islam kian berkembang di ruang publik Aceh?

C. PEMBAHASAN

Ruang Publik Islam Sebelum Pengesahan Otonomi Khusus di Aceh

Sebelum pemberlakuan aturan syariat Islam secara resmi pada tahun 1999, wacana keislaman di Aceh sudah terimplementasikan jauh sebelum konflik Aceh terjadi.

Konflik terjadi di Aceh pada tahun 1953. Pada saat itu Teuku Daud Beureueh memproklamkan gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII).⁷ Salah satu alasan konflik ini terjadi dikarenakan Indonesia tidak menepati janji untuk mengesahkan Aceh sebagai daerah yang berlandaskan syariat Islam. Pemerintah Indonesia mengingkari perjanjian tersebut dan hendak menyatukan Aceh dengan Sumatera. Namun, pada tahun 1959 konflik ini mereda dan Aceh diberikan perhatian khusus untuk mengatur daerahnya berlandaskan pada syariat Islam dan adat.

Tidak berhenti sampai di situ, pengesahan pemberlakuan syariat Islam di Aceh tidak diimplementasikan dengan baik oleh pemerintah. Sehingga, pada tahun 1976

⁴ Dale F. Eickelman and Armando Salvatore, “The Public Sphere and Muslim Identities,” *Journal of Sociology* 9, no. 1 (2002): 92–115.

⁵ Nilufer Gole, “Islam in Public: New Visibilities and New Imagineries,” *Public Culture* 14, no. 1 (2002): 173–90.

⁶ Gole.

⁷ M. Hamdan Basyar, “Peran Elit Lokal Dal Reintegrasi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Pasca MoU Helsinki,” *Jurnal Penelitian Politik* 5, no. 1 (2008): 95–107.

Hasan di Tiro mendeklarasikan Aceh untuk merdeka.⁸ Akan tetapi, secara khusus Hasan di Tiro tidak menyatakan Aceh harus dijadikan sebagai daerah bersyariat Islam. Ia menginginkan bahwa setiap masyarakat Aceh harus memiliki jiwa nasionalisme.⁹

Ruang publik Islam juga sudah terbentuk saat konflik Aceh terjadi. Setiap anggota GAM dan penguasa Aceh menganut agama Islam dan berjuang mempertahankan Aceh untuk merdeka serta berlandaskan syariat Islam. Hal ini juga dibuktikan dengan adanya persatuan antar ulama Aceh untuk menjunjung tinggi pendidikan berbasis Islam di Aceh, yang dikenal dengan istilah *dayah*.¹⁰ Ruang publik yang dibangun oleh para ulama Aceh menunjukkan bahwa Islam juga telah berkembang pada ranah pendidikan Aceh dan telah membentuk struktur organisasi Islam di Aceh.

Dari berbagai aspek dan program yang dibentuk pemerintah untuk menguatkan Islam di Aceh, pemerintah Aceh juga menempuh jalan lain yaitu melalui jalur pendidikan. Implementasi dalam bentuk kurikulum ditujukan untuk menguatkan peserta didik lebih mengenal dan mengetahui landasan Islam. Materi keislaman di lingkungan sekolah diberlakukan secara merata dan selevel dengan materi keilmuan lainnya.¹¹

Awal abad ke-20, Aceh membentuk tampilan pendidikan modern yang disebut dengan istilah *madrasah*.¹² *Madrasah* dibangun dengan menggunakan perpaduan konsep religius dan sekular. Bagi para kalangan Islam modernis, perkembangan pendidikan Islami di Aceh membentuk kembali penyebaran ajaran Islam secara luas. Perkembangan ini didukung secara penuh oleh Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA).¹³ Setelah mendapat dukungan yang besar dari PUSA, jumlah *madrasah* semakin berkembang di Aceh dan setiap lulusan *madrasah* dituntut untuk dapat membentuk kembali pemikiran Muslim.

Di samping itu, pembelajaran materi keislaman di bangku sekolah masih sangat terbatas. Sekolah hanya memberi waktu selama 2 jam untuk mengajarkan materi keislaman kepada peserta. Hal ini menunjukkan ketidakseimbangan antara ilmu keislaman dan ilmu umum yang mereka peroleh. Ironisnya lagi, paham mengenai aliran sesat semakin gencar diberitakan di Aceh. Isu ini meresahkan masyarakat Aceh, khususnya mengkhawatirkan keislaman generasi peserta didik.¹⁴ Pemerintah beserta jajarannya mengambil langkah untuk mencari solusi atas isu yang terjadi ini.

Belakangan ini, pemerintah membentuk sebuah program yang akan diimplementasikan pada jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Program ini disebut dengan *Diniyyah*.¹⁵ Tujuan dibentuknya program ini adalah untuk menambah waktu dan kesempatan kepada peserta didik mempelajari keislaman.

⁸ Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, "The Application of Islamic Law In Indonesia: The Case Study of Aceh," *Journal of Indonesian Islam* 1, no. 1 (2007): 135–81.

⁹ Bustamam-Ahmad.

¹⁰ R Michael Feener, *Shari'a and Social Engineering: The Implementation of Islamic Law in Contemporary Aceh, Indonesia*, Oxford Islamic Legal Studies, 2013, <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199678846.001.0001>.

¹¹ Marzuki, "Diniyyah in Public School: A Model of Islamic Curriculum Implementation in Multi Religious Society in Banda Aceh-Indonesia," *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 4, no. 1 (2016): 15–27.

¹² Marzuki.

¹³ Feener, *Shari'a and Social Engineering: The Implementation of Islamic Law in Contemporary Aceh, Indonesia*.

¹⁴ Marzuki, "Diniyyah in Public School: A Model of Islamic Curriculum Implementation in Multi Religious Society in Banda Aceh-Indonesia."

¹⁵ Marzuki.

Konsep pembelajaran *Diniyyah* pada masing-masing jenjang sekolah berbeda-beda. Pada jenjang SD dan SMP dialokasikan untuk mengikuti program *Diniyyah* selama 4 jam dalam seminggu atau diberikan kesempatan 2 hari dalam seminggu. Waktu yang dialokasikan berkisar dari pukul 2 siang hingga pukul 4 sore. Berbeda dengan program *Diniyyah* di bangku SMA, yaitu hanya dikhususkan satu hari dalam seminggu mulai pukul 2 siang hingga pukul 5.30 sore. Pemberlakuan program *Diniyyah* belum diimplementasikan secara merata di daerah lainnya. Program ini diimplementasikan masih dalam ruang lingkup Banda Aceh.

Bagi pengajar program *Diniyyah* akan diberikan fasilitas dan hak sejajar dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Materi-materi keislaman yang diajarkan seputar ilmu Fiqih, moral, tauhid dan Al-Quran. Uniknya, selain pembelajaran tersebut, melalui program *Diniyyah* juga mengajarkan peserta didik untuk memahami tulisan *Jawi* (bahasa Melayu yang ditulis menggunakan tulisan Arab).¹⁶

Pemberlakuan kurikulum pendidikan *Diniyyah* diluncurkan pertama kali atas kerjasama Kankemenag Banda Aceh dengan Dinas Pendidikan Budaya dan Dinas Pendidikan Dayah Banda Aceh. Oleh karena itu, pembelajaran program *Diniyyah* menjadi salah satu rujukan wajah baru Islam di ruang pendidikan.

Selain di bidang pendidikan, jauh sebelum konflik Aceh dan pemerintah pusat terjadi, Islam telah berkembang pesat di Aceh. Sebelum pemberlakuan otonomi secara khusus, wacana yang berkembang saat itu terikat dengan tragedi konflik Aceh dan Pemerintah Indonesia. Didasari adanya ketidakpuasan penguasa Aceh terhadap pemerintah pusat membuahakan konflik bersenjata pada tahun 1950an.

Ruang Publik Islam Setelah Pengesahan Otonomi Khusus di Aceh

Salah satu kemunculan bentuk demokratis di era Reformasi adalah terbentuknya kembali wacana keislaman di ruang publik. Wacana mengenai terbentuknya ruang publik Islam menyita perhatian sejumlah peneliti, seperti Noorhaidi Hasan¹⁷ dan Syaifuddin Zuhri¹⁸. Keduanya menjelaskan ruang publik Islam di Indonesia pasca Orde Baru ditandai adanya transformasi yang terjadi dalam berbagai aspek, seperti budaya, sosial dan perkembangan teknologi. Terbentuknya dan menguatnya ruang publik Islam di Aceh

Inisiasi kepemimpinan penguasa Aceh. Aceh menjadi satu-satunya daerah yang mendapatkan hak istimewa untuk menerapkan aturan syariat Islam secara menyeluruh. Semenjak diberikan pengesahan melalui UU No. 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus, Aceh membuka kesempatan emas untuk menerapkan kembali aturan Islam dalam tatanan pemerintah.¹⁹ Selain itu, alasan lain pengesahan ini dilakukan atas permintaan pemerintah Indonesia kepada pemerintah Aceh untuk segera merumuskan pertauran terkait adat istiadat, pendidikan dan penerapan syariat Islam.²⁰ Permintaan ini diajukan untuk menjawab tuntutan masyarakat Aceh untuk merdeka

¹⁶ Marzuki.

¹⁷ Hasan, "The Making of Public Islam: Piety, Agency and Commodification on The Landscape of The Indonesian Public Sphere."

¹⁸ Syaifuddin Zuhri, "The Islamic Public Sphere: Manifestations of Islam in Contemporary Indonesia," *Jurnal Millah* 11, no. 2 (2012): 453–72.

¹⁹ Edriana Noerdin, *Politik Identitas Perempuan Aceh* (Jakarta: Women Research Institute, 2005).

²⁰ Noerdin.

dikarena tidak disahkannya syariat Islam di Aceh. Penerapan syariat Islam dalam tatanan pemerintah juga disebut sebagai *siyasah syar'iyah*.

Setelah UU No. 44 Tahun 1999 disahkan, pemberlakuan Islam pada tatanan pemerintah belum berjalan sebagaimana yang direncanakan. Akan tetapi, Pemerintah Daerah Aceh mencoba untuk mendeklarasikan 5 buah Peraturan Daerah (Perda).²¹ Selain itu, pemerintah Aceh juga membentuk sejumlah institusi untuk mensukseskan implementasi syariat Islam di Aceh, seperti Dinas Syariat Islam (DSI), Wilayatul Hisbah (WH), Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dan Mahkamah Syariah.²² Keempat insitusi ini menjadi komponen penting untuk membentuk ruang publik Islam di Aceh.

Pada saat kepemimpinan Megawati Soekarno Putri, pemerintah mengesahkan UU No. 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Aceh.²³ Melalui pengesahan undang-undang tersebut, Aceh lebih serius untuk menerapkan aturan syariat Islam yang dikenal dengan Qanun. Istilah Qanun dicetus oleh Gubernur Aceh, Abdullah Puteh. Ragam aturan mengenai kehidupan sosial masyarakat Aceh diatur dalam Qanun. Misalnya, dalam Qanun No. 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan syariat Islam di bidang aqidah, ibadah dan syiar Islam.²⁴

Terkait bidang aqidah, Aceh hanya berpegang teguh pada keyakinan Ahlussunnah Wal Jama'ah. Terkait hal ini, Aceh dengan tegas tidak menerima aliran Islam lainnya seperti Syi'ah, Mu'tazilah dan Ahmadiyah.²⁵ Sedangkan di bidang ibadah, Qanun No. 11 Tahun 2002 hanya mengatur sebatas shalat dan puasa Ramadhan. Untuk menunjang kenyamanan masyarakat dalam beribadah, pemerintah Aceh diminta untuk memberikan fasilitas terbaik. Di samping itu, pengelola transportasi publik juga diminta untuk menyediakan fasilitas kewajiban shalat kepada para penumpang. Aturan mengenai ibadah ini juga mengatur larangan untuk makan dan minum di area terbuka saat puasa Ramadhan. Hal ini diberlakukan kepada Muslim yang tidak masuk dalam pengecualian tertentu.²⁶

Dalam bidang syiar Islam, seluruh aktivitas diharuskan untuk menunjang nilai syiar Islam. Aktivitas ini didukung dengan sejumlah konsep seperti teks Melayu-Arab, kalender Muslim dan pakaian Islami.²⁷ Setiap Muslim dituntut untuk mengenakan pakaian secara Islami. Bagi perempuan Muslim dituntut untuk menutup aurat dengan pakaian yang tidak membentuk tubuh dan diwajibkan untuk memakai kerudung. Sedangkan laki-laki diwajibkan untuk menutup bagian tubuh minimal antara pusar dan lutut. Dengan adanya aturan ini, Moch. Nur Ichwan menjelaskan bahwa pakaian Islami tidak

²¹ Suci Fajarni, "Pelaksanaan Siyasah Syar'iyah Di Aceh," *Jurnal Sosiologi Agama* 9, no. 1 (2015): 104–29.

²² Zaki Ulya, "Dinamika Penerapan Hukum Jinayat Sebagai Wujud Rekonstruksi Syariat Islam Di Aceh," *Jurnal Recht Vinding* 5, no. 1 (2016): 136.

²³ Taufik Adnan Amal and Samsul Rizal Panggabean, *Politik Syari'at Islam Dari Indonesia Hingga Nigeria* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004).

²⁴ "No Title," Dinas Syariat Islam, accessed April 2, 2019, <https://ms-aceh.go.id/peraturan-sop/peraturan/qanun/1654-qanun-nomor-11-tahun-2002-tentang-pelaksanaan-syariat-islam-bidang-aqidah-ibadah-dan-syiar-islam.html>.

²⁵ Moch Nur Ichwan, *The Politics of Shari 'atisation: Central Governmental and Regional Discourses of Shari 'a Implementation in Aceh, in 'Islamic Law in Modern Indonesia* (Harvard University Press, 2007).

²⁶ Ichwan.

²⁷ Ichwan.

lagi sebagai pilihan, tetapi sebagai sebuah tuntutan regulasi pemerintah dan penegakan secara resmi.²⁸

Pemerintah Pusat meminta untuk berhati-hati mengeluarkan aturan khusus di Aceh. Hal ini tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2004 yang menegaskan untuk tidak berseberangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah dan tingkat perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan tingkat yang lebih tinggi atau Pemerintah Pusat bertugas untuk mengawasi jalannya Peraturan Daerah dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditentukan.²⁹ Pengawasan yang diberikan tidak bersifat untuk mengekang, akan tetapi sebagai pengendali terhadap tindakan-tindakan daerah agar sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan demikian, legitimasi aturan syariat Islam di Aceh tidak bisa diterapkan dengan bebas, meskipun hak keistimewaan diberikan secara penuh kepada pemerintah Aceh.

Pandangan ini tentunya menjadikan Pemerintah Aceh penting untuk berpikir konsekuensi yang akan terjadi. Sanksi yang diberikan oleh Pemerintah Aceh terhadap suatu kasus dan bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, maka negara berwenang untuk kembali menguji aturan tersebut.³⁰ Misalnya, jika terjadi penangkapan yang dilakukan oleh WH atas pelanggaran syariat Islam, yang bertugas melakukan penyidikan adalah polisi, diteruskan kepada pihak kejaksaan dan dilimpahkan kepada pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa aturan Syariat Islam masih tunduk dengan aturan yang berlaku secara nasional.

Bisa disimpulkan bahwa pasca diberlakukannya otonomi khusus di Aceh, “penguasa” Aceh tidak diberikan kebebasan secara penuh untuk menerapkan dan mengambil keputusan terkait aturan pemerintahan. Meskipun, hak istimewa untuk menjalankan syariat Islam diterapkan dan diberikan secara resmi, pemerintah Aceh diharuskan untuk melakukan rundingan atau musyawarah dengan pemerintah Indonesia.

Selain adanya pengesahan otonomi khusus di Aceh, perubahan lingkup sosial di Aceh juga berkembang pasca tsunami tahun 2004. Pasca gempa bumi dan Tsunami tahun 2004, Aceh mengalami perubahan yang sangat drastis baik dari segi sistem politik, sosial, budaya dan ruang agama.³¹ Dalam sebuah harian kabar *online* diberitakan bahwa upaya Kristenisasi telah dilakukan pasca Tsunami 2004. Dalam sebuah redaksi dikabarkan bahwa upaya Kristenisasi dilakukan melihat perekonomian masyarakat Aceh masih di bawah garis kemiskinan dan pengangguran.³² Dalam redaksi lain disebutkan target utama kristenisasi di Aceh adalah kalangan ibu rumah tangga yang berada pada kelas sosial di bawah sederhana.³³ Hal ini menunjukkan bahwa upaya kristenisasi berjalan di Aceh tidak hanya dilakukan melalui penyaluran bantuan untuk para korban tsunami, tetapi memiliki target yang utama yaitu kalangan perempuan khususnya ibu rumah tangga yang kehidupannya tergolong miskin. Aksi kristenisasi

²⁸ Ichwan.

²⁹ Jum Anggriani, “Kedudukan Qanun Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Dan Mekanisme Pengawasannya,” *Jurnal Hukum* 18, no. 3 (2011): 320–35.

³⁰ Husni Jalil, “Implementasi Otonomi Khusus Di Aceh Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2006” 12, no. 2 (2010): 206–33.

³¹ Moch Nur Ichwan, “Alternatives to Shariatism: Progressive Muslim Intellectuals, Feminists, Queers and Sufism in Contemporary Aceh,” in *Regime Change, Democracy and Islam: The Case of Indonesia*, ed. Kees van Dijk (Leiden: Universiteit Leiden, 2013), 137–79.

³² Muhajir Juli, “Menyelamatkan Inong Aceh Dari Kristenisasi,” *Aceh Trend*, 2018, <https://www.acehtrend.com/2018/12/22/menyelamatkan-inong-aceh-dari-kristenisasi/>.

³³ Juli.

pada perempuan Aceh masih dilakukan sampai saat ini. Bahkan, seorang remaja putri di Aceh telah menjadi penguin. ³⁴

Selain itu, pusat perdagangan hanya sebatas pasar. Untuk berbelanja, masyarakat Aceh terbiasa berbelanja di pasar atau pada hari pekan (satu hari pasar besar). Pusat perbelanjaan seperti Mal belum berdiri. Pasca Tsunami, pusat perbelanjaan, penginapan hotel, akses jalan raya mulai dibangun. Aceh memasuki fase “rehabilitasi” secara besar-besaran dan bantuan dari berbagai daerah berbondong-bondong masuk ke Aceh. Oleh karena itu, wajar jika pengaruh globalisasi, budaya Barat dan modernisasi terjadi di Aceh saat ini. Perubahan ini ikut menyinggung ruang publik Islam di Aceh. Gaya hidup masyarakat kini sangat konsumtif. Para perempuan yang sebelumnya sangat terbatas kehadirannya di ruang publik, kini terbiasa tampil di ruang publik, bahkan menggunakan busana yang tidak sesuai dengan aturan syariat Islam. Mereka juga sering terlihat berpergian dengan laki-laki yang bukan *mahram*.

Kehadiran interaksi lawan jenis di ruang publik memicu praktik *khalwat* dan zina. David Kloos menjelaskan pelaku *khalwat* dan zina juga semakin bertambah pasca terjadi tsunami. ³⁵ Ia memaparkan gambaran mengenai *khalwat* dan zina yang terjadi di Aceh pasca Tsunami. Ia berargumen bahwa *khalwat* dan zina semakin bertambah di Aceh karena Aceh secara terbuka telah dikenal dunia pasca Tsunami 2004 dan berakhirnya konflik tahun 2005. Ia juga melihat bahwa pasca tsunami 2004 menjadi titik berkembangnya jumlah tenaga kerja di Aceh, masuknya budaya Barat dan globalisasi. ³⁶

Oleh karena itu, upaya menguatkan kembali Islam pasca Tsunami digiatkan oleh sejumlah aktivis dan organisasi Islam. Syamsul Bahri selaku penulis opini redaksi *online* memberikan masukan terkait upaya untuk menjaga keislaman Aceh. Ia menjelaskan bahwa anak muda menjadi aktor terpenting untuk mengkomunikasikan Islam secara kreatif. ³⁷ Salah satunya upaya yang dilakukan oleh Illiza Saaduddin selaku walikota Banda Aceh periode tahun 2012-2017. Semasa kepemimpinannya, ia berupaya untuk mengkampanyekan syariat Islam. ³⁸

Strategi Baru Re-Branding Aceh: Islam dan Perkembangan Teknologi di Aceh

Seperti yang telah disinggung pada sub bab sebelumnya bahwa pasca tragedi tsunami tahun 2004 di Aceh membawa perubahan baru, baik dari segi politik, ekonomi, budaya dan agama. Perubahan ini tidak terkecuali terkait dengan perkembangan teknologi dan globalisasi. Sebagai provinsi berstatus syariat Islam, kehadiran akselerasi teknologi dan globalisasi menjadi faktor ujian dan tantangan bagi Aceh untuk mempertahankan hak keistimewaannya.

Sejumlah program kreatif hadir mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Program kreatif ini tidak terlepas dari materi keislaman. Belum lama ini Aceh masyhur di mata dunia karena menjadi salah satu daerah menyanggah status World’s Best Halal Cultural Destination. Prestasi ini bukan hanya sebatas memenangkan kompetisi

³⁴ Juli.

³⁵ David Kloos, “Strengthening Local Leadership: Sharia, Customs, and The Dynamics of Vigilante Violence in Aceh,” in *Regime Change, Democracy and Islam: The Case of Indonesia* 2, ed. Kees van Dijk (Leiden: Universiteit Leiden, 2013), 217.

³⁶ Kloos.

³⁷ Syamsul Bahri, “Mengantisipasi Upaya Kristenisasi,” *Serambinews.com*, 2015, <http://aceh.tribunnews.com/2015/01/30/mengantisipasi-upaya-kristenisasi?page=2>.

³⁸ Kloos, “Strengthening Local Leadership: Sharia, Customs, and The Dynamics of Vigilante Violence in Aceh.”

pariwisata halal, tapi juga menunjukkan orang-orang yang mengelola pariwisata Aceh telah menggunakan fasilitas teknologi dengan baik. Misalnya, pencapaian prestasi Aceh dalam ajang pariwisata halal tidak terlepas dari bantuan, kerjasama dan dukungan dari Pemerintah Aceh. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh sebagai institusi yang diamanahkan untuk mewujudkan kemenangan Aceh sebagai destinasi syariat Islam.

Belum lama Aceh semakin dikenal di mata dunia berkat prestasi “Halal” yang diraih. Pada tahun 2016 Indonesia memperoleh prestasi sebagai juara umum dalam acara World Halal Tourism Award (WHTA) di Abu Dhabi pada tanggal 24 Oktober – 25 Oktober 2016.³⁹ Dalam acara tersebut Indonesia memperoleh penghargaan sebanyak 12 kategori dari 16 kategori. Di antara beberapa provinsi dan sejumlah kategori, Aceh berhasil meraih 2 penghargaan sekaligus, yaitu World’s Best Airport fo Halal Travellers (Sultan Iskandar Muda) dan World’s Best Halal Cultural Destination.

Pencapaian prestasi Aceh dalam ajang pariwisata halal tidak terlepas dari bantuan, kerjasama dan dukungan dari Pemerintah Aceh. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh sebagai institusi yang diamanahkan untuk mewujudkan kemenangan Aceh sebagai destinasi syariat Islam. Melalui *website* www.disbudpar.acehprov.go.id tema “The Light of Aceh” diperkenalkan kepada publik.

“Bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota, pariwisata Aceh telah dikemas dalam sebuah branding baru, “The Light of Aceh” atau “Cahaya Aceh”. Ini merefleksikan semangat bagi seluruh masyarakat yang disatukan melalui Syariat Islam yang Rahmatan lil ‘alamiin, sebagai cahaya benderang yang mengajak pada nilai-nilai kebaikan, kemakmuran, dan memberikan manfaat serta kebaikan bagi semua pihak.”⁴⁰

The Light of Aceh sebagai simbol untuk mereflesikan Aceh berlandaskan pada Syariat Islam. Peneliti berargumen bahwa, cara yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh adalah menggunakan konsep *re-branding* Aceh. Pemerintah Aceh berupaya untuk menunjukkan kosep baru untuk memperkenalkan Aceh hingga ke penjuru dunia. Salah satunya adalah penggunaan tata bahasa internasional “The Light of Aceh” yang berarti “Cahaya Aceh”. Pemilihan tata bahasa ini untuk menjangkau ranah publik secara global.

Selain itu, pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Aceh juga meegaskan bahwa pariwisata di Aceh memiliki potensi yang besar untuk kemajuan Aceh pasca era minyak dan gas⁴¹. Hal ini berpeluang besar untuk menstabilkan dan meningkatkan pendapatan daerah Aceh.

Islam memang telah menyatu dengan kehidupan Aceh sejak Islam dibawa masuk oleh pedagang dari Timur Tengah. Sehingga Islam dan adat istiadat Aceh tidak dapat dipisahkan. Di era perkembangan teknologi saat ini, setiap isu dan fenomena yang terjadi di masyarakat dengan mudah diakses. Bahkan setiap wilayah di dunia ini dapat diketahui melalui informasi yang didapatkan melalui teknologi. Oleh karena itu, Aceh dengan keistimewaannya dalam menerapkan syariat Islam perlu untuk ikut

³⁹ Nurul Hayati, “Selamat! Aceh Sabet 2 Kategori World Halal Tourism Award 2016,” Serambinews.com, 2016, <http://aceh.tribunnews.com/2016/12/09/selamat-aceh-sabet-2-kategori-world-halal-tourism-award-2016>.

⁴⁰ (Disbudpar Aceh, “Branding Baru ‘The Light of Aceh,’” 2019)

⁴¹ (Disbudpar Aceh, “Branding Baru ‘The Light of Aceh,’” 2019)

diperkenalkan melalui teknologi. Tidak hanya berkaitan dengan aturan Islam, Aceh juga ikut diperkenalkan terkait potensi pariwisata dan kultur di dalamnya.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Aceh meraih *Gold Medal* pada acara World Halal Tourism Award (WHTA). Prestasi ini dapat diraih dengan adanya dukungan dan kerjasama dengan berbagai pihak, salah satunya adalah Syafaat Marketing Communication (Marcomm). Berpusat di Yogyakarta, Syafaat Marcomm di bawah kepemimpinan Andika Dwijatmiko fokus bergerak di bidang *branding* syariah.⁴² Proses periklanan ini menggunakan sistem dan akad berbasis syariat Islam.

Syafaat Marcomm aktif menggunakan media sosial seperti *instagram* untuk mempublikasikan kegiatan dan proyek yang tengah dikerjakan. Salah satu dari proyek yang dilakukan adalah bekerjasama dengan pemerintah Aceh untuk mewujudkan Aceh sebagai bagian dari pariwisata halal. Logo “The Light of Aceh” sering dipublikasikan melalui akun *instagram* Syafaat Marcomm.

Tema “The Light Aceh” juga ikut dipublikasikan melalui akun *instagram*. Setiap postingan yang dipublikasi ingin menunjukkan bahwa Aceh adalah daerah yang kaya akan budaya, bernilai Islami dan menyimpan kekayaan alam.



Gambar 1. Unggahan Karakter “The Light of Aceh” di *Instagram* Syafaat Marcomm

Selain *instagram*, “The Light Aceh” juga dipublikasikan melalui Youtube. Video “The Light Aceh” dipublikasikan oleh melalui akun Youtube Disbudpar Aceh.⁴³



⁴² “No Title,” Syafa’at Marcomm, accessed April 14, 2019, <https://jogja.work/client/syafaat/about-us/company/>.

⁴³ “The Light of Aceh, a Part of Wonderful Indonesia-Disbudpar Aceh,” Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, 2019, <https://www.youtube.com/watch?v=Oq5vLaiV5JA>.

Gambar 2. Unggahan Video “The Light of Aceh” di *Youtube* Disbudpar Aceh

Hal ini menunjukkan bahwa untuk mempertahankan eksistensi Islam di Aceh sudah mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. *Re-branding* Islam yang dilakukan menampilkan wajah baru keislaman melalui pariwisata. Hal ini bisa disimpulkan bahwa adanya upaya dari pemerintah Aceh untuk memperlihatkan bahwa Islam di Aceh tidak lagi dipandang kaku oleh masyarakat. Namun, dengan menunjukkan perpaduan antara syariat Islam, kultur dan pariwisata di Aceh dapat menarik perhatian setiap kalangan yang berada di luar Aceh untuk berkunjung ke Aceh. Di sisi lain, akan menumbukan keuntungan perekonomian di Aceh. Sehingga, dapat dipahami bahwa ruang publik Islam di Aceh di era perkembangan teknologi didukung dengan konsep-konsep yang lebih ringan.

D. PENUTUP

Perkembangan Islam ditunjukkan setelah pemberlakuan otonomi syariat Islam di Aceh dan pasca tragedi tsunami tahun 2004. Berbeda dengan masa sebelum pengesahan otonomi khusus syariat Islam, tepatnya saat masa konflik terjadi, keadaan Islam sangat dikhawatirkan. Meskipun demikian, syariat Islam di Aceh semakin kokoh di kemudian hari. Masa sebelum pemberlakuan otonomi syariat Islam di Aceh, peneliti hanya membatasi pada wacana mengenai era konflik di Aceh. Pada masa konflik antara Aceh dan pemerintah pusat, Hasan di Tiro ia tidak menyatakan secara khusus untuk mendirikan Aceh sebagai negara Islam, akan tetapi ia menginginkan agar masyarakat Aceh mempertahankan jiwa nasionalisme mereka. Di sisi lain ia mendukung agar Aceh berdiri sebagai negara Islam. Peneliti melihat bahwa ruang publik Islam pada masa konflik masih dalam saling diperbincangkan pada tatanan pemerintahan.

Di samping itu, ketika otonomi syariat Islam disahkan dan pasca terjadinya tsunami tahun 2004, banyak perubahan yang terjadi, salah satunya dengan adanya perkembangan teknologi. Aceh semakin dikenal dengan penerapan Islam yang sangat ketat dan penuh dengan aturan yang berlaku. Tetapi, Aceh juga dikenal sebagai motor penggerak wisata halal, sehingga Aceh juga dikenal lewat prestasi daerah dan wisatanya

DAFTAR PUSTAKA

- Amal, Taufik Adnan, and Samsul Rizal Panggabean. *Politik Syari'at Islam Dari Indonesia Hingga Nigeria*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004.
- Anggriani, Jum. “Kedudukan Qanun Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Dan Mekanisme Pengawasannya.” *Jurnal Hukum* 18, no. 3 (2011): 320–35.
- Bahri, Syamsul. “Mengantisipasi Upaya Kristenisasi.” *Serambinews.com*, 2015. <http://aceh.tribunnews.com/2015/01/30/mengantisipasi-upaya-kristenisasi?page=2>.
- Basyar, M. Hamdan. “Peran Elit Lokal Dal Reintegrasi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Pasca MoU Helsinki.” *Jurnal Penelitian Politik* 5, no. 1 (2008): 95–107.
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh. “Branding Baru ‘The Light of Aceh,’” 2019. <http://disbudpar.acehprov.go.id/branding-baru-the-light-of-aceh>.
- Bustamam-Ahmad, Kamaruzzaman. “The Application of Islamic Law In Indonesia: The Case Study of Aceh.” *Journal of Indonesian Islam* 1, no. 1 (2007): 135–81.

- Eickelman, Dale F., and Armando Salvatore. "The Public Sphere and Muslim Identities." *Journal of Sociology* 9, no. 1 (2002): 92–115.
- Fajarni, Suci. "Pelaksanaan Siyasa Syar'iyah Di Aceh." *Jurnal Sosiologi Agama* 9, no. 1 (2015): 104–29.
- Feener, R Michael. *Shari'a and Social Engineering: The Implementation of Islamic Law in Contemporary Aceh, Indonesia*. Oxford Islamic Legal Studies, 2013. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199678846.001.0001>.
- Gole, Nilufer. "Islam in Public: New Visibilities and New Imagineries." *Public Culture* 14, no. 1 (2002): 173–90.
- Habermas, Jurgen, Sara Lennox, and Frank Lennox. "The Public Sphere: An Encyclopedia Article." *New German Critique*, 1974, 51.
- Hasan, Noorhaidi. "The Making of Public Islam: Piety, Agency and Commodification on The Landscape of The Indonesian Public Sphere." *Contemporary Islam* 3, no. 3 (2009): 229.
- Hayati, Nurul. "Selamat! Aceh Sabet 2 Kategori World Halal Tourism Award 2016." Serambinews.com, 2016. <http://aceh.tribunnews.com/2016/12/09/selamat-aceh-sabet-2-kategori-world-halal-tourism-award-2016>.
- Ichwan, Moch Nur. "Alternatives to Shariatism: Progressive Muslim Intellectuals, Feminists, Queers and Sufism in Contemporary Aceh." In *Regime Change, Democracy and Islam: The Case of Indonesia*, edited by Kees van Dijk, 137–79. Leiden: Universiteit Leiden, 2013.
- . *The Politics of Shari'atisation: Central Governmental and Regional Discourses of Shari'a Implementation in Aceh*, in *'Islamic Law in Modern Indonesia*. Harvard University Press, 2007.
- Jalil, Husni. "Implementasi Otonomi Khusus Di Aceh Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2006" 12, no. 2 (2010): 206–33.
- Juli, Muhajir. "Menyelamatkan Inong Aceh Dari Kristenisasi." Aceh Trend, 2018. <https://www.acehtrend.com/2018/12/22/menyelamatkan-inong-aceh-dari-kristenisasi/>.
- Kloos, David. "Strengthening Local Leadership: Sharia, Customs, and The Dynamics of Vigilante Violence in Aceh." In *Regime Change, Democracy and Islam: The Case of Indonesia* 2, edited by Kees van Dijk, 217. Leiden: Universiteit Leiden, 2013.
- Marzuki. "Diniyyah in Public School: A Model of Islamic Curriculum Implementation in Multi Religious Society in Banda Aceh-Indonesia." *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 4, no. 1 (2016): 15–27.
- Dinas Syariat Islam. "No Title." Accessed April 2, 2019. <https://ms-aceh.go.id/peraturan-sop/peraturan/qanun/1654-qanun-nomor-11-tahun-2002-tentang-pelaksanaan-syariat-islam-bidang-aqidah-ibadah-dan-syar-islam.html>.
- Syafa'at Marcomm. "No Title." Accessed April 14, 2019. <https://jogja.work/client/syafaat/about-us/company/>.
- Noerdin, Edriana. *Politik Identitas Perempuan Aceh*. Jakarta: Women Research Institute, 2005.
- Prasetyo, Antonius Galih. "Menuju Demokrasi Rasional: Melacak Pemikiran Jürgen Habermas Tentang Ruang Publik." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik* 16, no. 2 (2012): 20.
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh. "The Light of Aceh, a Part of Wonderful Indonesia-Disbudpar Aceh," 2019. <https://www.youtube.com/watch?v=Oq5vLaiV5JA>.

- Ulya, Zaki. “Dinamika Penerapan Hukum Jinayat Sebagai Wujud Rekonstruksi Syariat Islam Di Aceh.” *Jurnal Recht Vinding* 5, no. 1 (2016): 136.
- Zuhri, Syaifuddin. “The Islamic Public Sphere: Manifestations of Islam in Contemporary Indonesia.” *Jurnal Millah* 11, no. 2 (2012): 453–72.